

	EVALUASI LABORATORIUM RUJUKAN		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.020	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluasi laboratorium rujukan adalah kegiatan untuk menilai kinerja laboratorium rujukan sebagai mitra laboratorium Rumah Sakit Hamori.</li><li>- Laboratorium rujukan adalah laboratorium luar yang sudah menjalin kerjasama dengan laboratorium Rumah Sakit Hamori.</li></ul>		
Tujuan	Sebagai landasan kerjasama dengan laboratorium rujukan		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-039/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Laboratorium		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemilihan laboratorium rujukan dipilih berdasarkan reputasi yang baik, memenuhi undang-undang dan peraturan yang ditentukan berdasarkan mutu laboratorium rujukan, meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Laboratorium tersebut telah melaksanakan program pemantapan mutu internal dan eksternal secara rutin dengan baik.</li><li>b. Frekuensi dan tipe data kontrol mutu laboratorium rujukan ditetapkan oleh Rumah Sakit Hamori 1 (satu) tahun sekali.</li><li>c. Laboratorium rujukan adalah laboratorium klinik yang telah terakreditasi.</li></ol></li><li>2. Mutu laboratorium rujukan direviu oleh Kepala Unit Laboratorium dan sekaligus melakukan langkah lanjutan atas hasil kontrol laboratorium rujukan. Hasil reviu laboratorium rujukan disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit untuk dijadikan landasan melanjutkan kerjasama dengan laboratorium rujukan tersebut.</li><li>3. Kepala Unit Laboratorium melakukan evaluasi laboratorium rujukan yang meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sertifikat laboratorium rujukan</li><li>b. Hasil pemantapan mutu internal</li><li>c. Hasil pemantapan mutu eksternal</li></ol></li></ol>		

	EVALUASI LABORATORIUM RUJUKAN		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.020	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kecepatan hasil pemeriksaan</li> <li>e. Harga pemeriksaan</li> <li>f. Kemudahan dan berkomunikasi</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kepala Unit Laboratorium melakukan evaluasi laboratorium rujukan setiap satu tahun sekali.</li> <li>5. Kepala Unit Laboratorium menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Rumah Sakit untuk dijadikan landasan melanjutkan kerjasama dengan laboratorium rujukan tersebut.</li> </ol>		
Unit Terkait	—		